



PENETAPAN

No. 534/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

M. Zaenuri, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan konstruksi, bertempat tinggal di Dusun Baran RT.01 RW.12 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I ;

Maslachah, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Baran RT.01 RW.12 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon tertanggal 7 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 November 2019 terdaftar dibawah Nomor : 534/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1995 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/18/VII/1995 bertanggal 10 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon I hingga sekarang tetap menggunakan nama M. Zaenuri tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969 dan Pemohon II menggunakan nama Maslachah tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973 maka semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon I semuanya menggunakan nama M. Zaenuri tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969 dan Pemohon II menggunakan nama Maslachah tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973 ;
3. Bahwa sewaktu orang tua Para pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Jaenuri, tanggal lahir 24 tahun, dan terdapat kesalahan penulisan pada tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca Maslahah, tanggal lahir 21 tahun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor L 216/18/VII/1995 bertanggal 10 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang benar adalah tertulis dan terbaca Pemohon I M. Zaenuri tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969 dan Pemohon II adalah tertulis dan terbaca Maslachah tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973 ;
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data para pemohon pada Kutipan Akta Nikah ;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Para Pemohon dalam membetulkan kesalahan data Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data para pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/18/VII/1995 bertanggal 10 Juli 1995, untuk Pemohon I dari tertulis dan terbaca Jaenuri, tanggal lahir 24 tahun menjadi tertulis dan terbaca M. Zaenuri tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969 dan Pemohon II dari tertulis dan terbaca Maslahah, tanggal lahir 21

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menjadi tertulis dan terbaca Maslachah tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973 ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, tentang pembetulan data para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan nya, dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu M. Mahsun Efendi dan Thohir Mahmud ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I sejak lahir sampai dengan sekarang diajukan permohonan, Pemohon I bernama M. Zaenuri lahir di Kediri, 4 Mei 1969 dari pasangan suami isteri Poniran dengan Juwanah dan Pemohon II bernama

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslachah lahir di Kediri, 12 Mei 1973 dari pasangan suami isteri Sakur dengan Malikhah ;

- Bahwa pada waktu orang tua Para Pemohon mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat hanya disebutkan nama Pemohon I Jaenuri tanggal lahir 24 tahun sedangkan Pemohon II Maslahah, tanggal lahir 21 tahun ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir masing-masing Para Pemohon dan supaya Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon I sejak lahir sampai dengan sekarang diajukan permohonan, Pemohon I bernama M. Zaenuri lahir di Kediri, 4 Mei 1969 dari pasangan suami isteri Poniran dengan Juwanah dan Pemohon II bernama Maslachah lahir di Kediri, 12 Mei 1973 dari pasangan suami isteri Sakur dengan Malikhah ;

Menimbang, bahwa pada waktu orang tua Para Pemohon mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo terdapat hanya disebutkan nama Pemohon I Jaenuri tanggal lahir 24 tahun sedangkan Pemohon II Maslahah, tanggal lahir 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir masing-masing Para Pemohon dan supaya Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo tentang pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data para pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/18/VII/1995 bertanggal 10 Juli 1995, untuk Pemohon I dari tertulis dan terbaca Jaenuri, tanggal lahir 24 tahun menjadi tertulis dan terbaca M. Zaenuri tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Mei 1969 dan Pemohon II dari tertulis dan terbaca Maslachah, tanggal lahir 21 tahun menjadi tertulis dan terbaca Maslachah tempat/tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1973 ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, tentang pembetulan data para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagiyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Subagiyo, S.H.

Lila Sari,S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 125.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)